



Proyek infrastruktur tersebut dikawal TP4D dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Eka yang menjadi salah satu anggota TP4D diduga mengondisikan proses lelang agar dimenangkan PT Manira Arta Rama Mandiri. Gabriela dikenalkan dengan Eka oleh Satriawan.

"ESF bersama pihak-pihak dari PT Manira Arta Rama Mandiri yaitu GYA sebagai direktur utama dan NVA (Novi Hartono) sebagai direktur serta komisaris, melakukan pembahasan langkah-langkah agar perusahaan GYA dapat mengikuti dan memenangkan lelang," tutur Alexander.

Hal tersebut dilakukan, antara lain, dengan cara menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti lelang, be-

saran harga perkiraan sendiri (HPS), ataupun besaran harga penawaran yang disesuaikan dengan spesifikasi atau persyaratan yang dimiliki oleh perusahaan milik Gabriela. Selain itu, ditentukan jumlah perusahaan yang akan mengikuti lelang.

Eka selaku anggota TP4D kemudian mengarahkan Aki Lukman Noor Hakim, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUKP Yogyakarta untuk menyusun dokumen lelang dengan memasukkan persyaratan berupa Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan penyediaan Tenaga Ahli K3. Eka lalu mengarahkan masuknya syarat tersebut untuk membatasi jumlah perusahaan yang dapat mengikuti lelang sehingga per-

usahaan Gabriela bisa memenuhi syarat dan memenangkan lelang.

Gabriela, Novi, dan NAA kemudian menggunakan bendera perusahaan lain, yaitu PT Widodo Kandang (PT WK) dan PT Paku Bumi Manunggal Sejati (PT PBMS), untuk mengikuti lelang proyek. Penawaran yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan Gabriela mendapat peringkat 1 dan 3 pada penilaian lelang.

Dengan demikian, pada 29 Mei 2019, PT WK diumumkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp 8,3 miliar. Diduga, *commitment fee* yang sudah disepakati sebesar lima persen dari nilai proyek.

Uang suap diduga telah dibrikan sebanyak tiga kali, yakni pada 16 April 2019 sebesar Rp.10

juta. Kemudian, pada 15 Juni 2019 diserahkan sebesar Rp 100.870.000 yang merupakan realisasi dari 1,5 persen dari total komitmen *fee* secara keseluruhan. Dua bulan berikutnya, tepatnya pada Senin (19/8), nilai suap yang diserahkan sebesar Rp 110.870.000 atau 1,5 persen dari nilai proyek yang juga bagian dari tahapan memenuhi realisasi *commitment fee*.

"Sedangkan, sisa *fee* 2 persen direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada pekan keempat Agustus 2019," ujar Alexander.

Atas perbuatannya, Eka dan Satriawan sebagai pihak yang diduga menerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, Gabriella sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tindak Pidana Korupsi.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY Ninik Rahma Dwihastuti membenarkan ada salah satu jaksa Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta yang terkena OTT. Ia menerangkan, oknum itu merupakan jaksa fungsional.

Pada saat OTT, kata dia, yang bersangkutan sedang tidak menjalani tugas sebagai jaksa di Kejaksaan Kota Yogyakarta. Eka disebut

meminta izin untuk tidak bekerja dengan alasan anaknya sedang sakit. Oleh karena itu, kata dia, tindakan yang dilakukan oleh Eka bersifat pribadi. "Murni perbuatan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan institusi kejaksaan, tidak diketahui pimpinan," kata Ninik, Selasa (20/8).

Ia berpendapat, perbuatan yang bersangkutan dan penangkapan ini tidak menyangkut masalah tugas kinerja Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta. Kendati demikian, ia meminta maaf kepada masyarakat.

"Pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada masyarakat atas kejadian ini, mungkin agak terganggu kenyamanannya bahwa ini semua perbuatan oknum pribadi, murni pribadi," ujar Ninik.

■ ed: satria kartika yudha



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Inspektorat 3. Dinas PUPKP 4. Bagian Layanan Pengadaan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005